



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu supir, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2018, telah mengajukan gugatan Cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 2 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 19 Agustus 2005 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1679/171/VIII/2005 tertanggal 22-08-2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Gambir Gg. Pinang No. 27, Dusun X, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas (dekat rumah orang tua Penggugat);

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Sofia Handayani, perempuan, lahir 19-09-2006;
- b. Muhammad Daffa Syahputra, laki-laki, lahir 08-06-2008;
- c. M. Abid Syahputra, laki-laki, lahir 23-04-2011;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

- a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita idaman lain;
- c. Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 01 Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/2143 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 April 2018 dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/2143 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24 April 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 901/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1679/171/VIII/2005 tertanggal 22-08-2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Se Tuan Kabupaten Deli Serdang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tukang Pelaminan, tempat tinggal di di Jalan Medan batang Kuis Desa Bakaran batu, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, sejak awal tahun 2016, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2017 dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan Kasman, Pasar VIII, Desa Pasar tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, sejak awal tahun 2016, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2017 dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقُ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2016, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak bulan Oktober 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak awal tahun 2016, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan biaya

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak awal tahun 2016, namun setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واد اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غايه المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakan Nomor 901/Pdt.G/2018/ PA. LPK, tanggal 9 Oktober 2018, Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00,-, (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs.H. Elmunif sebagai Ketua Majelis, Drs. Burinatoni SH.MH dan Dra. Hj. Samlah, masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Hawani,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs.H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni SH.MH

Dra.Hj. Samlah.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani,SH.,

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 150.000,-

Hak Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,00,-, (Dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 901/Pdt.G/2018 /PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)